

ANALISIS HUKUM TENTANG PEMANGGILAN ANGGOTA DPR YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 76/PUU-XII/2014

Wahyu Saputra, *Ridham Priskap

Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi

Mendalo. Jambi Luar Kota. Muaro Jambi. 36361

Abstract

It is deemed necessary to examine the mechanism for taking action against DPR members who commit acts of corruption based on several considerations, namely first, that the DPR RI is currently in the highest position in the list of corruption cases. Second, efforts to eradicate corruption are a shared commitment that must be a priority. Based on this, the writer draws two formulations of the problem, namely How is the process of summoning members of the DPR by law enforcement officials after the issuance of the Constitutional Court's decision Number 76/PUU-XII/2014? And what are the legal implications of the decision of the Constitutional Court Number 76/PUU-XII/2014 on the process of summoning members of the DPR who are suspected of committing criminal acts? Furthermore, the author uses a normative juridical research method, so that two main points are obtained, namely, first, Article 245 before being submitted to the Constitutional Court, when law enforcement officials will conduct an examination of members of the DPR must obtain written permission, which means that the investigators will experience difficulties. Stating that the examination must have a presidential permit does not answer the substance of the case application, because article 245 before being submitted to the Constitutional Court contains an examination permit from the MKD. Meanwhile, the decision of the case contains permission from the president.

Keywords: Legal Analysis, DPR, Corruption

Abstrak

Pengkajian mengenai mekanisme penindakan terhadap Anggota DPR yang melakukan tindak pidana korupsi dipandang perlu didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu pertama bahwa lembaga DPR RI saat ini berada pada posisi tertinggi dalam daftar kasus korupsi. Kedua, upaya pemberantasan korupsi merupakan komitmen bersama yang harus menjadi prioritas. Berdasarkan hal tersebut penulis menarik dua rumusan masalah yaitu Bagaimana proses pemanggilan anggota DPR oleh aparat penegak hukum setelah keluarnya Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014? Dan Apakah implikasi hukum keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 terhadap proses pemanggilan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana? Selanjutnya penulis menggunakan metode penelitian, sehingga diperoleh dua point utama yaitu, pertama, Pasal 245 sebelum diajukan ke Mahkamah Konstitusi, saat pihak penegak hukum akan melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPR harus mendapat izin tertulis itu artinya aparat penyidik akan mengalami kesulitan, Kemudian keputusan yang menyatakan bahwa pemeriksaan harus mengantongi izin presiden ini tidak menjawab substansi permohonan perkara, karena pasal 245

sebelum diajukan ke Mahkamah Kontstitusi memuat tentang izin pemeriksaan dari MKD. Sedangkan amar keputusan perkara tersebut memuat izin dari presiden.

Kata Kunci: Analisis Hukum, DPR, Korupsi

I. Pendahuluan

Tindakan penyidikan yang dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 245 Undang-Undang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mewajibkan persetujuan tertulis dari Presiden, seharusnya diterbitkan dalam waktu yang singkat. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan proses hukum yang berkeadilan, efektif, efisien, serta menjamin kepastian hukum.

Pasal 245 Ayat (1) telah diubah oleh MK, dalam membaca dan memaknai Pasal 245 Ayat (2), frase “Mahkamah Kehormatan Dewan” harus dimaknai “Presiden”. Maka, apabila Presiden tidak memberikan persetujuan tertulis paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya permohonan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan tetap dapat dilakukan. Dengan demikian, putusan MK telah menjamin adanya kepastian hukum atas pemanggilan dan penyidikan terhadap anggota DPR.

Rekonstruksi yang dilakukan MK untuk memposisikan persetujuan tertulis yang semula merupakan kewenangan MKD menjadi kewenangan Presiden tak diperlukan manakala anggota DPR tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara, dan disangka melakukan tindak pidana khusus, termasuk korupsi.

Putusan MK ini hendaknya tidak dimaknai sebagai upaya menghambat penegakan hukum, terlebih dianggap sebagai upaya pelemahan pemberantasan korupsi dan upaya menghambat kinerja KPK. Disisi lain, putusan inkonstitusional bersyarat MK terhadap Pasal 245 Ayat (1) mesti dipandang sebagai tindakan proporsional untuk menjaga keluhuran martabat anggota DPR sehingga mereka dapat dengan tenang menjalankan tugas dan wewenang konstitusional.

Konsekuensi hukum apabila MK membatalkan Pasal 245 Ayat (1) adalah tidak ada lagi yang mengatur mengenai mekanisme penyidikan terhadap anggota DPR. Hal ini tentu

berpotensi menjadi bola liar yang mereduksi kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan terhadap anggota DPR sebagai pejabat negara karena diperlakukan berbeda dengan pejabat lain, misalnya hakim Mahkamah Agung, hakim Mahkamah Konstitusi, Pimpinan dan anggota BPK, serta pimpinan dan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, meski ada perbedaan kapan dan tahap mana persetujuan tertulis diberikan Presiden kepada pejabat negara. Pengaturan proses penyidikan khususnya terkait dengan adanya syarat persetujuan tertulis dari Presiden juga harus diberlakukan bagi anggota MPR dan anggota DPD.

Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan bahwa, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PPU-XII/2014. Mengenai izin pemanggilan dalam melakukan penyidikan kepada anggota dewan yang terlibat tindak pidana korupsi tidak efektif, karena penulis menganggap hal tersebut memperlemah kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku lembaga yang ditunjuk untuk melakukan pemberantasan tindak korupsi.¹

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 tersebut, maka disusunlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dirubah menjadi:

Pasal 245:

Ayat (1): “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.”

Ayat (2): “Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:

- a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
- b. Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan

¹ Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, 2007, Jakarta.

- terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup, atau
- c. Disangka melakukan tindak pidana khusus.”

Adapun yang dimaksud pelaksanaan tugas DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 224, adalah:

Ayat (1): “Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.”

Ayat (2): ”Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.”

Ketentuan dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut penulis justru semakin memperkuat pengaruh lembaga eksekutif dalam mencampuri kewenangan lembaga yudikatif dalam rangka menegakan hukum, khususnya penegakan hukum bagi anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam perkembangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dirubah dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 hanya merubah ketentuan dalam Pasal 15 yang mengatur tentang komposisi dan tata cara pemilihan pimpinan MPR serta menghapus ketentuan Pasal 427.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak merubah ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, sehingga ketentuan tersebut tetap berlaku, hanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 ketentuan tentang “persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan” diganti menjadi “persetujuan tertulis dari Presiden”.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menimbulkan banyak prepektif dari para ahli hukum dan memperlemah kewenangan lembaga pemberantasan korupsi.²

Pada penelitian ini, Penulis akan membatasi permasalahan yang akan diteliti, yakni *Pertama*, bagaimana proses pemanggilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat oleh aparat penegak hukum setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, dan bagaimana efektifitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 dalam penegakan hukum terhadap anggota MPR, DPR dan DPD

II. Pembahasan

A. Proses Pemanggilan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat oleh Aparat Penegak Hukum setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014

Dalam pasal 1 butir (2) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang hukum acara pidana (KUHP) disebutkan bahwa “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Dengan demikian penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam KUHP. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan dalam (Pasal 109 butir (1) KUHP). Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang terjadi ada termasuk suatu tindak pidana menurut kemampuan penyidik untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana.

² Fista Prilia Sambuar, “Eksistensi Putusan Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi” *Jurnal Lex Administratum*, Vol.I/No.2, Apr-Jun, 2013.

Secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan mulai dilaksanakan sejak di keluarkan surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, setelah pihak kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak kepolisian, dengan adanya surat perintah penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka.

Berdasarkan Pasal 109 Ayat (1) KUHP, seorang penyidik yang telah mulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegara mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan kepada penuntut umum. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada penuntut umum, sementara dipihak penuntut umum berwenang meminta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang UU MD3 yang dituangkan pada 2018 telah menuai kontroversi. Salah satu dari kontroversinya adalah Undang-Undang ini dibuat untuk menghambat proses peradilan pidana dan penegak hukum dalam pasal 245 ayat (1).

Permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mempunyai persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Persetujuan tertulis ini akan diberikan presiden paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya permohonan, pemanggilan, dan permintaan keterangan untuk penyidikan. Namun apabila dalam kurun waktu 30 hari persetujuan tertulis tidak dapat diberikan, penyidikan dapat dilakukan. Ketentuan sebelumnya tidak berlaku apabila tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau disangka melakukan tindak pidana khusus.

Ketentuan diatas dianggap membangkitkann kembali ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Pemda) yang menyatakan telah diputus tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan konstitusi oleh MK. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa proses hukum penyidikan dan penyelidikan terhadap kepala daerah tidak membutuhkan persetujuan dari presiden. Dari proses alur permohonan tersebut, akan menimbulkan kendala yang dihadapi oleh penyidik Polri dalam menempuh birokrasi perizinan penyidikan terhadap anggota MPR, DPR dan DPD yang meliputi panjangnya birokrasi yang harus ditempuh serta lamanya surat persetujuan tersebut diterima.

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pernah mencanangkan *one day serve* bagi izin pemeriksaan pejabat negara. Beliau juga menyampaikan tidak pernah memperlambat izin pemeriksaan pejabat negara yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Meskipun telah menyatakan hal tersebut, tidak dapat dipungkiri jika masih terjadi keterlambatan atau kemoloran bagi pemeriksaan pejabat anggota MPR, DPR dan DPD.

Pasal 245 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 telah secara tegas dan jelas menyatakan adanya batasan waktu bagi pengajuan perizinan penyidikan terhadap pejabat anggota MPR, DPR dan DPD. Batasan waktu tersebut adalah: “Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak diberikan oleh presiden paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya permohonan, pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.”

Jika setelah 30 hari terhitung sejak diterimanya permohonan maka penyidik Polri dapat melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap pejabat anggota MPR, DPR dan DPD. Meskipun telah diatur dengan jelas dan tegas, namun tidak jarang para penyidik Polri masih ragu-ragu dalam mempedomani ketentuan tersebut. Keraguan sering menyelimuti benak penyidik sehingga dari pada salah bertindak, mereka cenderung tetap menunggu surat persetujuan yang tidak ada kepastian pendapat diterima dan ditindaklanjuti.

Birokrasi perizinan penyidikan terhadap pejabat anggota MPR, DPR dan DPD dapat menimbulkan permasalahan lain, yaitu rentan terhadap terjadinya penyimpangan atau penyelewengan selama proses maupun memanfaatkan birokrasi tersebut baik penyidik yang menangani maupun bagi pihak-pihak yang diduga melakukan atau terlibat tindak pidana. Prosedur izin dalam melakukan pemeriksaan pejabat negara merupakan salah satu hambatan dalam proses penegakan hukum karena menunggu keluarnya izin pemeriksaan. Bahkan, seringkali izin yang

diminta tidak pernah ada jawaban apakah disetujui atau ditolak, sehingga penanganan perkaranya menjadi tidak jelas dan terkatung-katung penyelesaiannya.

Dengan adanya rentang waktu yang cukup lama sampai akhirnya keluar izin pemeriksaan, tersangka masih bebas menghirup udara segar, sehingga dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, mengganti atau merubah alat bukti surat, dapat mengulangi tindak pidana korupsi, dapat mempengaruhi para saksi dan memindahtangankan kekayaan hasil korupsi kepada orang lain.³ Batas waktu pemberian izin presiden terhadap permintaan pemeriksaan anggota DPR perlu dipertegas dan diperinci dalam pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 setelah putusan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Birokrasi di istana dikhawatirkan akan memperlambat proses hukum. Perlu diatur batas pembatasan waktunya, jika dalam kurun waktu 30 hari setelah presiden menerima permintaan izin maka presiden dianggap telah menerimanya.

Perlu ditegaskan apalagi sudah menjadi rahasia umum bahwa di lingkaran Presiden itu ada Sekretariat Negara (Setneg), Sekretariat Kabinet (Setkab) dan Kantor Staff Presdien (KSP). Jadi kapan Presdien dianggap telah menerima. Apakah segera setelah surat itu diberikan Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet dan Kantor Staff Presiden.

Pasal 245 UU No. 17 tahun 2014 tentang MD3 ini telah mencederai asas persamaan di muka hukum dan idenpedensi peradilan. Seperti meminta persetujuan dari pihak lain yang tidak terkait dalam sistem peradilan pidana sama saja menunjukkan adanya intervensi. Selain itu, memberikan proses dan prosedur tambahan seperti persetujuan tertulis dalam penyidikan melalui lembaga yang tidak dikenal dalam sistem peradilan pidana juga bertentangan dengan asas persamaan dimuka hukum. *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) memandang ada perlakuan berbeda terhadap warga negara lainnya dengan diberlakukannya pasal 245 ayat (1) UU No. 17 tahun 2014 tentang MD3. Apapun jabatannya, anggota DPR adalah subyek penegak hukum yang tidak boleh dibedakan dengan warga negara lainnya.

³ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 28.

B. Efektifitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota MPR, DPR dan DPD

Putusan Mahkamah Konsitusi (PMK) Nomor 76/PUU-XII/2014 yang mengharuskan penegak hukum izin terlebih dahulu kepada Presiden saat akan memeriksa anggota DPR dinilai banyak pihak sebagai kemunduran dalam penegakan hukum. Putusan itu merupakan buah dari *judicial review* yang diajukan Perkumpulan Masyarakat Pembaruan Peradilan Pidana (PMPPP). Padahal dalam gugatan awalnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini hanya memohon kepada MK untuk merivisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya pasal yang mengatur kewajiban penegak hukum harus mengantongi izin dari Mahkamah Dewan Kehormatan (MKD) ketika hendak memeriksa anggota dewan.

Putusan MK ini dirasakan nyaris bertolak belakang dengan PMK yang sebelumnya yang ketika itu MK masih dipimpin oleh Mahfud MD. Lewat PMK Nomor 73/PUU-IX/2011 yang menghapus ketentuan yang mewajibkan aparat penegak hukum mengantongi izin terlebih dahulu dari Presiden ketika hendak memeriksa kepala daerah yang berkasus. Mengenai PMK ini, Mahfud MD berpendapat bahwa:

1. Secara substansi Mahfud tidak setuju dengan keputusan MK ini, karena melalui keputusan ini ada kemunduran dalam melakukan penegakan hukum.
2. Pemeriksaan tidak perlu memakai izin dari siapapun. Presiden sifatnya hanya diberi tahu saja.
3. Asas peradilan cepat sederhana dan murah perlu dalam penegakan hukum harus diperlukan kecepatan. Selain itu, independensi kekuasaan kehakiman dan izin tidak akan menutup kemungkinan akan menjadi permainan oleh para penegak hukum.
4. Kemudian dilihat dari luar final dan mengikatnya keputusan MK tersebut sudah bagus dan benar. Tetapi juga masih ada kelirunya. Putusan itu bagus ketika mencabut ketentuan bahwa MKD harus dimintai izin terlebih dahulu ketika ada anggota dewan yang akan dimintai keterangan dalam kasus pidana. Jika ketentuan ini dibiarkan, maka akan terjadi campur tangan aduk antara wewenang etis dan wewenang yuridis. MKD itu hanya

menangani soal penegakan kode etik, sedang penegakan dalam kasus pidana adalah sebuah proses penegakan hukum.

Selanjutnya *Indonesian Corruption Watch* (ICW) mencatat terdapat delapan kejanggalan dalam PMK Nomor 76/PUU-XII 2014 yang mengharuskan penegak hukum mendapat izin Presiden sebelum memeriksa anggota dewan, yakni dengan poin-poin sebagai berikut:⁴

1. Putusan MK keluar dari petitum yang dimohonkan, MK telah memutus diluar permohonan pemohon uji materi Supriyadi Eddyono Widodo dan Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Hukum Pidana.
2. Putusan MK ini dianggap inkonsisten dan ahistoris dengan putusan sebelumnya yaitu putusan No 76/PUU-XII/2014.
3. Putusan MK ini mengganggu independensi peradilan karena proses hukum justru tergantung pada izin Presiden. Padahal didalam putusan MK Nomor 73/PUU-IX/2011 disebutkan bahwa syarat persetujuan tertulis dari Presiden untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan akan menghambat percepatan proses peradilan dan secara tidak langsung mengintervensi sistem penegakan keadilan.
4. Putusan MK pengujian pasal tersebut bertentangan dengan kewenangan MK.
5. Putusan MK menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat proses hukum.
6. Putusan MK ini akan menimbulkan ketegangan dan kegaduhan politik baru.
7. Putusan MK ini menimbulkan diksriminasi dihadapan hukum.
8. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang dilakukan pada November 2014, tetapi diputus pada 22 September 2015. RPH ini dilaksanakan pada 20 November 2014, tetapi putusannya baru dibacakan hampir satu tahun kemudian, yaitu pada 22 September 2015.

Lebih lanjut, Presiden harus hati-hati menggunakan kewenangannya terkait PMK yang mewajibkan anggota dewan yang diperiksa aparat penegak hukum karena terlibat tindak pidana harus mendapat izin darinya. Pakar Hukum Tata Negara dari sinergi masyarakat (Sigma), M Imam Nasef menjelaskan:

“Izin pemeriksaan dari presiden terhadap anggota DPR tidak berlaku terhadap semua tindak pidana. Sebaliknya ada beberapa hal yang dikecualikan sesuai yang diatur dalam pasal 245 ayat (3) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. Misalnya tidak pidana yang berasal dari proses tangkap tangan, dugaan tindak pidana kejahatan yang

⁴ Ihsanuddin, "8 Kejanggalan Putusan MK soal Pemeriksaan Anggota DPR", Kompas.com, 27 September 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2015/09/27/18073171/8.Kejanggalan.Putusan.MK.soal.Pemeriksaan.Anggota.DPR?page=all>, diakses pada: 3 April 2022.

diancam hukuman mati atau seumur hidup, tindak pidana kejahatan kemanusiaan dan keamanan negara serta dugaan tindak pidana khusus.”

Ia menilai ada persoalan hukum dalam putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014 dalam putusan itu disebutkan pasal 245 ayat 1 inkontitusional bersyarat. Sementara itu dalam pasal 245 ayat (2) tidak dibatalkan MK. Hal ini menimbulkan kerancuan hukum sebab pasal 245 ayat (2) sesungguhnya merujuk pasal 245 ayat (1). “Seharusnya pasal 245 ayat (2) turut diubah karna pasal rujukannya telah diubah MK. Namun karna MK tidak mengubahnya, saat ini antara ketentuan pasal 245 ayat (1) dan pasal 245 ayat (2) saling bertentangan (kontradiktif). Kerancuan hukum tentu menyulitkan dalam tatanan implementasinya kelak.”

Penyesuaian ini menurut penulis sangatlah perlu, agar tidak terjadi perdebatan hukum. Jika terjadi permasalahan hukum, izin penyelidikan tidak lagi dengan persetujuan MKD, tetapi Presiden. Ini bertentangan dan tidak sejalan dengan peraturan MKD. MKD harus segera melakukan perbaikan. Anggota MKD, Hang Ali Saputra Syah Pahan dari fraksi partai amanat nasional (PAN) menuturkan Izin Presiden akan mempersulit pemeriksaan terhadap anggota DPR yang terkena kasus pidana umum. Permohonan izin dari Presiden, menurutnya akan lebih sulit didapatkan dibandingkan pemberian izin oleh MKD. Namun demikian, semua lembaga negara diharapkan patuh dan taat terhadap PMK.” Kalau sudah diputuskan MK, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kalau mau dikembalikan lagi seperti dulu, tidak apa-apa hanya saja ia menilai putusan MK adalah langkah mundur dalam mempercepat penegakan hukum.”

Setelah pengujian atas Undang-Undang itu diputus final, putusan itu langsung bersifat mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Artinya efek keberlakuannya bersifat prospektif kedepan (*forward looking*) bukan berlaku kebelakang (*backward looking*). Artinya segala perbuatan hukum yang sebelumnya dianggap sah atau tidak sah secara hukum, hanya karena PMK berlaku mengikat sejak pengucapannya dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang yang belum dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah perbuatan hukum yang secara hukum, termasuk akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan hukum yang sah itu juga sah secara hukum.

Mengenai PMK ini, Jimly Asshidiqie berpendapat bahwa:

“Jika terdapat kontrak-kontrak perdz ata yang dilakukan berdasarkan suatu Undang-Undang yang sah, yang kemudian dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar oleh MK, maka pada saat Undang-Undang itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, segala kontrak yang telah ditandatangani sebelumnya itu tetap sah masa berlakunya menurut apa yang diperjanjikan didalamnya. Terhadap pihak yang terlibat didalam perjanjian itu dapat saja diwajibkan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan baru, setelah undang-undang yang bersangkutan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidaklah mengurangi makna bahwa keberadaan kontrak untuk perjanjian itu sah adanya secara hukum. Oleh karena itu, meskipun undang-undang tentang ketenagalistrikan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun segala kontrak yang telah ditandatangani berdasarkan undang-undang itu sebelumnya tetap sah dan dilindungi oleh hukum.”

Persoalan lain yang juga dapat menimbulkan komplikasi ialah yang diakibatkan oleh pemisahan antara mekanisme pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dengan pengujian peraturan dibawah undang-undang oleh Mahkamah Agung. Pasal 53 undang-undang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan;

“Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada Mahkamah Agung adanya permohonan pengujian undang-undang dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi.”

Ketentuan ini penting karena Mahkamah Agung mengharuskan untuk sesegera mungkin mengetahui adanya perkara pengujian undang-undang. Hal ini disebabkan oleh Mahkamah Agung adalah lembaga yang berwenang menguji peraturan dibawah undang-undang yang dimaksud justru adalah peraturan pelaksana undang-undang yang sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi

III. Penutup

A. Kesimpulan

Dalam perkara putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014 terhadap pasal 245 ayat (1) undang-undang tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah penulis menyimpulkan bahwa:

1. Dalam pasal 245 sebelum diajukan ke Mahkamah Konstitusi, saat pihak penegak hukum akan melakukann pemeriksaan terhadap anggota DPR harus mendapat izin tertulis itu artinya aparat penyidik akan mengalami kesulitan.
2. Kemudian PMK yang menyatakan bahwa pemeriksaan harus mengantongi izin presiden ini tidak menjawab substansi permohonan perkara, karena pasal 245 sebelum diajukan ke Mahkamah Kongsitisi memuat tentang izin pemeriksaan dari MKD. Sedangkan amar keputusan perkara tersebut memuat izin dari presiden. Artinya pasal tersebut masih memuat materi pemeriksaan terhadap anggota DPR harus mengantongi izin terlebih dahulu dari presiden.

B. Saran

Seharusnya dalam memutuskan sebuah perkara pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi harus teliti dan jeli dalam mengoreksi materi gugatan tersebut. Hal ini diperlukan agar nantinya suatu putusan mampu menjawab substansi gugatan dan tidak tumpang tindih dalam implementasinya. Kemudian untuk para legislator, dalam membuat rancangan peraturan harusnya mengkaji muatan materi apakah ada unsur diskriminasi atau tidak. Karena pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dianggap ada unsur diskriminasi sebab dimata hukum semua warga negara memiliki kedudukan yang sama, namun untuk anggota DPR diperlakukan berbeda.

Daftar Kepustakaan

A. Buku

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, 2007

Bahder Johan Nasution, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-5, CV.Mandar Maju, Bandung.

Citra Umbara, 1998, *Kamus Hukum*, Bandung.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1987, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Ismail Suny, 1983, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta.

Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Pasca Reformasi. PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

Maruarar Siahaan, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mahfud MD, 2011, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998 *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN UI dan CV. Sinar Bakti.

Ni'matul Huda, 2007, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Modern*, UII Press, Yogyakarta.

Prajudi Admosudirjo, 1998, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, cet.9. Jakarta.

R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Prees, Jakarta.

Sirajuddin dan Zulkarnain , 2006, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik, Menuju Peradilan Yang Bersih dan Beribawa*. Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Jurnal

Fista Prilia Sambuar, “Eksistensi Putusan Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi”
Jurnal Lex Administratum, Vol.I/No.2, 2013.

Iswandi, *Tesis*, 2010, “ *Fungsi Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi, Jambi.

Philipus M. Hadjon, 1997,” *Tentang Wewenang*”, *Yuridika*, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember. Surabaya.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

-----, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

-----, Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

-----, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

-----, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

-----, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD.

-----, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD.

-----, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014

D. Sumber Lain

Ihsanuddin, "8 Kejanggalaan Putusan MK soal Pemeriksaan Anggota DPR", Kompas.com, 27 September 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2015/09/27/18073171/8.Kejanggalaan.Putusan.MK.soal.Pemeriksaan.Anggota.DPR?page=all>, diakses pada: 3 April 2022.